

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 83 TAHUN 2020 SERI E

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANGODUA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bangodua Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANGODUA KABUPATEN CIREBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Bangodua, yang selanjutnya disebut Puskesmas Bangodua adalah UPTD Puskesmas Bangodua.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III  
TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,  
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu  
Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu  
Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Bangodua, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan KIA / KB dan imunisasi;
- d. pelayanan konseling bersama ;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi;
- f. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- g. pelayanan farmasi; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, dll);
- o. pelayanan promosi kesehatan;

- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Bangodua tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Bangodua, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENERAPAN

##### Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal : 05 Oktober 2020

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 83 SERI E












	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

**BUPATI CIREBON,**

*tt d*

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**RAHMAT SUTRISNO**  
BERITA DAERAH/KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 80 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANGODUA KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA UPTD PUSKESMAS BANGODUA**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	KETEGORIAN
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	PJ UKM	

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	a. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	



	Penderita Diabetes Melitus	Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																		
	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	a. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM						
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	a. Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM						





	<p>c. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll).</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	<p>d. Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	<p>e. Cakupan Pembinaan UKM dilihat</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	



		h. Penggunaan Media KIE menyebarluaskan informasi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
		i. Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMID tentang Kesehatan mendapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMID)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
16.	Pelayanan kesehatan lingkungan	a. Persentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamuan	100%	73,87%	85%	93%	95%	97%	100%	PJ UKM	

sehat)	b. Persentase penduduk terhadap akses terhadap akses air minum yang berkualitas (memenuhi syarat)	100%	84%	88%	92%	95%	97%	100%	PJ UKM	
	c. Jumlah desa yang melaksanakan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
	d. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih, pasar sehat , TPU dan	100%	37,98%	45%	65%	75%	85%	100%	PJ UKM	



<p>&lt;6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif</p>										
<p>d. Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
<p>e. Persentase Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
<p>f. Persentase Balita di timbang yang Naik berat badannya (N/D)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
<p>g. Persentase Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	

Vitamin A	h. Persentase Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	i. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	j. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
k. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	











25. Pelayanan Tanggap Bencana	a. Penanganan dampak kesehatan akibat bencana /potensi bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
-------------------------------	--	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

**BUPATI CIREBON,**

*ttd*

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 83 SERI E

### LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 80 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
BANGODUA KABUPATEN CIREBON

#### INDIKATOR SPM UKP

##### 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan umum adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan keluhan penyakit umum sesuai standar Meliputi :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li><li>2. Penggunaan Obat Rasional</li><li>3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit</li><li>4. Kepuasan pasien</li><li>5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li></ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan umum
Target	100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar

Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa , pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan,dan pemberian resep
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Pemeriksaan umum

## 2. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Pelayanan Gawat Darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien Gawat Darurat mendapat pelayanan kegawat daruratan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar Meliputi :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li> <li>2. Pelayanan berdasarkan TRIASE pasien</li> <li>3. Kepuasan pasien</li> <li>4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien Gawat Darurat mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah pasien Gawat Darurat mendapat pelayanan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kunjungan Pelayanan Gawat Darurat
Target	100 %
Langkah	Triase, penanganan kegawat daruratan,Rujukan bila

Kegiatan	diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggungjawab Pelayanan Gawat Darurat

### 3. Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi

Judul	Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yg memerlukan pelayanan kesehatan KIA/KB dan Imunisasi mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada Ibu dan anak serta balita sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li> <li>2. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30 menit</li> <li>3. Waktu pelayanan imunisasi maksimal 30 menit</li> <li>4. Kepuasan pasien</li> <li>5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien KIA/KB dan imunisasi yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan KIA/KB dan Imunisasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi
Target	100 %

Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

#### 4. Pelayanan Konseling Bersama

Judul	Pelayanan Konseling Bersama
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan Konseling mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Konseling bersama adalah pelayanan konseling yang diberikan kepada pasien yang memerlukan oleh petugas sesuai kompetensinya, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li> <li>2. Pemberian konseling sesuai masalah pasien</li> <li>3. Pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan petugas</li> <li>4. Waktu pelayanan maksimal 15 menit</li> <li>5. Kepuasan pasien</li> <li>6. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai Jadwal Konseling Bersama
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat konseling di pelayanan konseling bersama sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua pasien yang di konseling dalam

	kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan konseling bersama
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pasien pelayanan yang memerlukan konseling, dirujuk ke pelayanan bersama sesuai jadwal
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas pelayanan konseling Bersama

5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian Infeksi

Judul	Pelayanan pencegahan dan pengendalian Infeksi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien Kusta, DBD, Ispa, Diare, Filariasis mendapatkan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan pencegahan dan pengendalian Infeksi adalah Pelayanan kepada pasien dengan penyakit menular sesuai standar, Meliputi :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li> <li>2. Pemberian obat sesuai diagnosa</li> <li>3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit</li> <li>4. Kepuasan pasien</li> <li>5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai jadwal hari buka pelayanan pencegahan dan pengendalian Infeksi
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kunjungan pencegahan dan pengendalian Infeksi yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pencegahan dan pengendalian

	Infeksi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan pencegahan dan pengendalian Infeksi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pasien dengan penyakit infeksi dijadwalkan untuk pelayanan dan pengobatan standar sesuai diagnosa
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas pencegahan dan pengendalian Infeksi

#### 6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan gigi dan mulut adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai standar, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Petugas</li> <li>2. Penggunaan Obat Rasional</li> <li>3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30 menit</li> <li>4. Kepuasan pasien</li> <li>5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien gigi dan mulut yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan gigi dan mulut dalam kurun waktu yang sama

Sumber Data	Registrasi Pelayanan Kesehatan Gigi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

#### 7. Pelayanan Farmasi

Judul	Pelayanan Farmasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Ketersediaan dan Pelayanan obat sesuai Standar
Definisi Operasional	Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat sesuai standar meliputi :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP Waktu penyiapan obat non racikan &lt; 15 mt, obat racikan &lt; 25 mt</li> <li>2. Pemberian Informasi Obat (PIO)</li> <li>3. Kepuasan pasien</li> <li>4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Target	100 %

Langkah Kegiatan	Menerima resep, penyediaan obat sesuai resep, pemberian obat kepada pasien sesuai identitas, menjelaskan pemakaian obat.
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Farmasi

## 8. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Laboratorium adalah Pemeriksaan penunjang diagnosa menggunakan sediaan spesimen yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan SOP</li> <li>2. Petugas Waktu pemeriksaan sampel maksimal 60 menit</li> <li>3. Kepuasan pasien</li> <li>4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan Laboratorium

Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan dengan menggunakan reagen dan alat sesuai standar, pencatatan hasil pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Laboratorium

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 83 SERI E

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 80 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT BANGODUA  
KABUPATEN CIREBON**INDIKATOR SPM UKM**

## 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu meliputi : a. Akses Pelayanan Antenatal (Cakupan K1) dengan 10T b. Cakupan Pelayanan ibu Hamil (Cakupan K4 )
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah sasaran bumil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT IBU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bumil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, MONEV dan PWS
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

## 2. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin

Judul	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Untuk mencegah AKI dan AKB dari proses kehamilan dan persalinan

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin adalah Cakupan ibu bersalin yang satu tahun pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu , meliputi : a. Bersalin oleh Tenaga Kesehatan dirumah. b. Bersalin oleh dukun. c. Bersalin di Polindes dan Poskesdes. d. Bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah komulatif persalinan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar.
Denominator	Jumlah seluruh sasaran persalinan di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT IBU dan KOHORT BAYI
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelayana persalinan, perawatan nifas, monitoring dan evaluasi serta PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

### 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah cakupan bayi usia 0-28 hari yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi: a. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1) b. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) c. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani d. Cakupan Kunjungan Bayi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi usia 0-28 yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT BAYI, SIRS, dan Klinik

Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi, MTBS, SDIDTK kunjungan bayi dalam dan luar gedung, rujukan audit kematian dan kesakitan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA, dan Koordinator MTBM

#### 4. Pelayanan kesehatan balita

Judul	Pelayanan kesehatan balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah cakupan kumulatif anak umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar meliputi : a. Pendataan Balita 0-59 bulan. b. Pelayanan kesehatan balita dalam gedung dan luar gedung. c. Pengisian dan pemanfaatan buku KIA. d. Pencatatan dan Pelaporan. e. Pelayanan Rujukan.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif balita umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter bidan dan perawat di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT BALITA, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis

#### 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah cakupan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar kelas 1-9 dalam kurun waktu tertentu, meliputi : a. Koordinasi dan pendataan sasaran. b. Pelaksanaan Skrining kesehatan. c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 - 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1-9 disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjarangan anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjarangan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

#### 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah Cakupan pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Edukasi kesehatan termasuk KB b. Skrining penyakit menular dan tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber Data	SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan POSBINDU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

#### 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah Cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun, meliputi : a. Pendataan Sasaran Lansia. b. Skrining Kesehatan Lansia. c. Pencatatan dan Pelaporan termasuk pemberian buku Kesehatan Lansia. d. Pelayanan Rujukan.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan lansia, skrining kesehatan lansia, pemberian buku kesehatan lansia, pelayanan rujukan, pencatatan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Usia Lanjut

#### 8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai

	upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah Cakupan jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Pengukuran tekanan darah b. Edukasi dan penatalaksanaan hipertensi termasuk rujukan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Cakupan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Skrining dengan melakukan Pengukuran gula darah pada usia 15 tahun ke atas b. Edukasi dan penatalaksanaan Diabetes c. Terapi farmakologi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita DM berdasarkan

	angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita Diabetes Militus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendaftaran penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita OGDJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Promotif, Preventif sesuai standar, meliputi: a. Deteksi dini gangguan Jiwa b. Edukasi dan penatalaksanaan kesehatan Jiwa termasuk rujukan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Promotif, Preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, Pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, Pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis (TB) adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, meliputi : a. Pemeriksaan klinis luar gedung dan dalam gedung. b. Pemeriksaan Penunjang. c. Edukasi. d. Rujukan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan terduga TB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, Penyediaan KIE TB, Pelayanan dan Pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, Jejaring kemitraan pelayanan TB, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, meliputi : a. Edukasi perilaku berisiko terinfeksi HIV b. Skrining populasi kunci
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali
Periode Analisa	Setiap bulan

Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemetaan kelompok sasaran, penyediaan SDM, Penyuluhan, Jejaring dan Kemitraan pemeriksaan HIV, Rujukan kasus HIV, Pencatatan dan pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggung jawab program HIV

### 13. Pelayanan Imunisasi

Judul	Pelayanan Imunisasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Pelaksanaan Imunisasi kepada sasaran untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap PD3I dengan pelayanan sesuai standar meliputi : a. Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) b. Cakupan IDL c. Cakupan BIAS dt, Td dan Campak.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang telah diberikan imunisasi sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran yang imunisasi yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi, BIAS
Target	98%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian imunisasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

14. Pelayanan Penyakit Menular lainnya (Kusta, DBD, Ispa/pneumonia, Diare, Filariasis, dan Hepatitis)

Judul	Pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, Filariasis)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan penyakit menular mendapat pelayanan dan pengobatan sesuai standar.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit menular adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai standar, meliputi : a. Angka kesembuhan Kusta (MB dan PB) b. Cakupan angka bebas jentik c. Cakupan penemuan penderita pneumonia d. Cakupan pelayanan diare a. Cakupan pelayanan penderita filariasis b. Cakupan pelayanan deteksi dini pada hepatitis B pada ibu hamil
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan penyakit menular sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama.
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program penyakit menular

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan promosi kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
Definisi Operasional	Pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar

	<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga</li> <li>b. Penyuluhan PHBS keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan</li> <li>c. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll)</li> <li>d. Pemberdayaan Individu/Keluarga melalui Kunjungan rumah</li> <li>e. Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui presentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif</li> <li>f. Cakupan Pembinaan UKBM dilihat melalui presentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri (Prosentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)</li> <li>g. Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektor</li> <li>h. Penggalangan Kemitraan</li> <li>i. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader</li> <li>j. Penggunaan Media KIE menyebarluaskan informasi</li> <li>k. Pendampingan Pelaksanaan SMD dan MMD tentang Kesehatan endapat pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat (SMD, MMD)</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Promosi Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat.
Definisi Operasional	Kegiatan pembinaan dan pemicuan sanitasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar, meliputi : a. Persentasi inspeksi sanitasi b. Prosentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat). c. Jumlah desa yang melaksanakan STBM. d. Presentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih. e. Presentase Inspeksi Kesehatan lingkungan. f. Presentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TFU (tempat fasilitas umum). g. Presentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap TPM.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemicuan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan IS Kesling
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan KIE, pembinaan, pemicuan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesling

17. Pelayanan Gizi

Judul	Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi.
Definisi Operasional	Pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi : a. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet

	<p>c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)</p> <p>d. Persentase Bayi &lt;6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif</p> <p>e. Persentase Bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif</p> <p>f. Persentase Balita yang Ditimbang berat badannya (D/S)</p> <p>g. Persentase Balita di timbang yang Naik berat badannya (N/D)</p> <p>h. Persentase Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitaim A</p> <p>i. Persentase Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)</p> <p>j. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat Makanan Tambahan</p> <p>k. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A</p> <p>l. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan</p> <p>m. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Capor Gizi, KMS, SIP6 Posyandu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, pemberian PMT penyuluhan dan pemulihan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gizi

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
-------	--

Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Askep individu kunjungan rawat jalan</li> <li>b. Cakupan keluarga mandiri III dan IV</li> <li>c. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat Askep keluarga</li> <li>d. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi yang mendapat askep keluarga</li> <li>e. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat askep keluarga</li> <li>f. Persentase kunjungan pasien ke Sentra keperawatan aktif</li> <li>g. Askep kelompok</li> <li>h. Askep komunitas</li> </ul>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Registrasi kunjungan rawat jalan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Perkesmas

19. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat

Judul	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di masyarakat, meliputi : a. Cakupan pembinaan kesehatan Gigi dan Mulut di masyarakat. b. Cakupan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/ MI c. Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD d. Cakupan Penanganan Siswa SD yang Membutuhkan Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan pelayanan Gigi dan Mulut.
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pelayanan dan Pemeriksaan gigi dan mulut, rujukan kasus gigi dan mulut, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gigi dan Mulut

## 20. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pos UKK kerja sesuai standar, meliputi : a. Pembentukan pos UKK b. Pendataan Perusahaan ( Industri )
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pekerja yang mendapatkan pembinaan

	dan pemantauan kesehatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pelayanan dan Pemeriksaan kesehatan, rujukan kasus, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program UKK

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Olahraga.
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi : a. Pengukuran Kebugaran Haji. b. Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah. c. Pengukuran Kebugaran Guru Olah Raga. d. Pembinaan kelompok olahraga.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pembinaan dan pengukuran kebugaran, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan tradisional komplementer

Judul	Pelayanan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kelompok penyehat tradisional sesuai standar, melalui : a. Pembinaan kelompok TOGA b. Pembinaan penyehat tradisional c. Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA dan Penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BATRA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pembinaan dan pemantauan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab tradisional komplementer.

### 23. Pelayanan Kesehatan Indera

Judul	Pelayanan Indera
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Indera.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan indera adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan indera sesuai standar, meliputi : a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi b. Penanganan katarak
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan indera sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan indera yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Laporan Indera
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, pemantauan, penanganan dan rujukan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Indera

24. Pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (Surveilans)

Judul	Pelayanan Surveilans
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB
Definisi Operasional	Pelayanan Surveilans adalah sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB melalui : a. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit. b. Cakupan kelengkapan laporan surveilans terpadu penyakit. c. Penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kasus potensi KLB yang ditangani sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus potensi KLB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan W2, laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Surveilans

25. Pelayanan Tanggap Bencana

Judul	Pelayanan Tanggap Bencana
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Penanganan dampak krisis kesehatan akibat bencana dapat tertangani lebih cepat dan terkoordinir.
Definisi Operasional	memberikan pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

	bencana dan/atau berpotensi bencana ditangani melalui penanganan dampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap terjadinya bencana
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam 1 tahun yang sama
Sumber Data	Laporan kejadian bencana dan/ atau potensi bencana
Target	100%
Langkah Kegiatan	Menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar, menyiapkan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Matra

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 83 SERI E